



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Kurnia Widjaja, bertempat tinggal di Jl. Keagungan No. 54, Rt.002, Rw.006, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya a.n Muhammad Hairi, S.H., dari Kantor Hukum JRH & Partners yang beralamat di Grand Slipi Tower Level 42 G-42 H Jl S Parman Kav. 22-24 Slipi Jakarta Barat 11480 berdasarkan surat kuasa asli No.04/JRH-SK/II/2021 yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor 450/2021 tertanggal 1 Maret 2021 (terlampir), sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di bawah Register Nomor 116/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt., pada tanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SUI TJING pada tanggal 20 Agustus 1957 dari orang tua bernama Bapak Muliawan Tedja dan Ibu Oey Dwan Nio (Hok) / Oey Nio, namun oleh karena pada saat Pemohon lahir ternyata Perkawinan Orang tua Pemohon belum dicatatkan sehingga berdasarkan Akta Kelahiran Catatan Sipil (Golongan Tionghua) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya Nomor : 6410/1957 tertanggal 22 Agustus 1957, Pemohon hanya dicatatkan adalah sebagai anak perempuan luar kawin dari ibu Oey Nio;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 1966, Ibu Pemohon: Oey Dwan Nio (Hok)/ Oey Nio, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta tanggal 25 September 1961 No. 38549/61- Formulir II, telah

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Warga Negara Indonesia dan sekaligus berganti nama menjadi DJUWITA WIDJAJA, dan termasuk Pemohon yang pada saat itu belum berusia 18 tahun dan belum menikah juga dicatatkan Perubahan Namanya menjadi KURNIA WIDJAJA sebagaimana Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Walikota Jakarta Barat pada register daftar No.: 12758/5/GN/DB/1967;

3. Bahwa setelah terbitnya Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Walikota Jakarta Barat pada register daftar No.: 12758/5/GN/DB/1967, Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan baru oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya dengan Nomor 6410/1975 pada tanggal 11 Juni 1970 dengan nama : KURNIA anak perempuan luar nikah dari: Djuwita WIDJAJA;
4. Bahwa Surat Pernyataan Ganti Nama tersebut juga menjadi Catatan Pinggir dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 6410/1957 tertanggal 11 Juni 1970 dalam Daftar Ist. No. 681/70 sebagaimana catatan pinggir tersebut ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Pejabat Luar Biasa Catatan Sipil: Suwarta pada tanggal 25 Mei 1970;
5. Bahwa pada tanggal 3 Juni 1970, Ayah Pemohon: Muliawan Tedja ,membuat Akta Pengakuan No. 354 tertanggal 3 Juni 1970, yang pada intinya menyatakan dan mengakui bahwa Pemohon: KURNIA WIDJAJA adalah anak dari pasangan Muliawan Tedja dan Djuwita Widjaja, dan atas hal tersebut telah menjadi Catatan Pinggir dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6410/1957 tertanggal 11 Juni 1970 sebagaimana catatan pinggir tersebut ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Pejabat Luar Biasa Catatan Sipil: Radji Pramono pada tanggal 8 Juni 1970;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 1970, Orang tua Pemohon: Muliawan Tedja dan Djuwita Widjaja mengesahkan dan mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dalam Akta Perkawinan No.511 tanggal 10 Juni 1970, sehingga perkawinan Orang tua Pemohon diakui oleh Negara, termasuk juga kelahiran Pemohon: KURNIA, telah diakui dan disahkan sebagai anak dari Pasangan Muliawan Tedja dan Djuwira Widjaja, dalam hal peristiwa ini tercatat dalam Catatan Pinggir Akta Kelahiran Pemohon No. 6410/1957 yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Pejabat Luar Biasa Catatan Sipil: Radji Pramono pada tanggal 11 Juni 1970;
7. Bahwa pada tanggal 30 November 1974, pada saat Pemohon berumur 17

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Julius, yang mana pernikahan tersebut dihadiri dan diketahui oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil: Radji Pramono dan kemudian tercatat dalam daftar perkawinan menurut Stbl.1917. No. 130. Yo. 1919 No. 81 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor ; 1986/1974, namun dalam Akta Perkawinan tersebut nama Pemohon disebutkan: KURNIA TEDJA;

8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1975, oleh karena Pemohon telah genap berusia 18 tahun dan telah menikah, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia, yang kemudian diterbitkan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1237/BS/1975 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Desember 1975, namun dalam surat tersebut tertulis untuk atas nama: KURNIA TEDJA/THE SUI TJING, dengani dentitas Pemohon yang lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 1957 dan merupakan anak dari Muliawan Tedja/ The, Kim Njan;
9. Bahwa sampai saat ini dokumen-dokumen Administrasi milik Pemohon yang ditulis dengan nama :KURNIA TEDJA adalah :
 - a. Akta Perkawinan Nomor ; 1986/1974 tertanggal 30 November 1974;
 - b. Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1237/BS/1975 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Desember1975;
10. Bahwa faktanya KURNIA WIDJAJA dan KURNIA TEDJA adalah orang yang sama;
11. Bahwa selain dokumen-dokumen yang tersebut di atas, baik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :3173036008570001 dan Kartu Keluarga Nomor 3173030701099296 tanggal 03 Februari 2020, maupun dokumen kependudukan lainnya semua tercatat benar dengan nama KURNIA WIDJAJA;
12. Bahwa Pemohon telah lama berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan pada dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon dan tertib administrasi di kemudian hari dengan menanyakan prosedur dan tata cara melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun Pemohon baru menemukan kejelasan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan lebih dulu mengajukan Permohonan Pengecekan Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan yang selanjutnya diketahui dalam Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Unit Pelayanan Administrasi

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Nomor 4422/-1.755.22 menyatakan data-data
sebagai berikut:

" Nomor : 1986/1974
Tercatat atas nama : JULIUS dengan KURNIA TEDJA
Tempat, Tgl/Lahir : Jakarta, 30 November 1974
Tanggal terbit : 30 November 1974
Pejabat Penanda Tangan : RADJI PRAMONO
*Adalah benar tercatat pada register Akta Perkawinan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jakarta;*

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*".

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian telah Pemohon sampaikan, telah tepat apabila Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan domisili Pemohon, dan untuk selanjutnya mohon agar ditetapkan suatu pembetulan/perubahan pada Akta Perkawinan Nomor ; 1986/1974 tertanggal 30 November 1974, semula atas nama Julius dan KURNIA TEDJA, menjadi Julius dan KURNIA WIDJAJA;

15. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini Pemohon lampirkan Salinan yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3173036008570001 atas nama Kurnia Widjaja;
- b. Kartu Keluarga Nomor 3173030701099296 tertanggal 03 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga: Julius;
- c. Akta Kelahiran Catatan Sipil (Golongan Tionghua) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya Nomor : 6410/1957 tertanggal 22 Agustus 1957 atas nama SUI TJING;
- d. Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Walikota Jakarta Barat pada register

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar No.: 12758/5/GN/DB/1967 atas nama Oey Dwan Nio (Hok)/ Oey Nio dan Sui Tjing;

- e. Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya dengan Nomor 6410/1975 pada tanggal 11 Juni 1970 dengan nama :KURNIA;
- f. Akta Perkawinan No.511 tanggal 10 Juni 1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya atas nama Muliawan Tedja dan Djuwita Widjaja;
- g. Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya dengan Nomor ; 1986/1974 tertanggal 30 November 1974 atas nama Julius dan Kurnia Tedja;
- h. Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1237/BS/1975 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Desember 1975 atas nama Kurnia Tedja/ The, Sui Tjing;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim permohonan *a quo* untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEMOHON: KURNIA WIDJAJA sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Walikota Jakarta Barat pada register daftar No.: 12758/5/GN/DB/1967 atas nama Oey Dwan Nio (Hok)/ Oey Nio dan Sui Tjing dan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1237/BS/1975 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Desember 1975 atas nama KURNIA TEDJA/ THE, SUI TJING, adalah Orang yang SAMA;
3. Menyatakan KURNIA TEDJA sebagaimana dalam Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya dengan Nomor ; 1986/1974 tertanggal 30 November 1974, adalah Orang yang SAMA yaitu Pemohon: KURNIA WIDJAJA;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama pada Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya dengan Nomor; 1986/1974 tertanggal 30 November 1974, semula KURNIA TEDJA menjadi KURNIA WIDJAJA;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan turunan resmi putusan penetapan perubahan/ penggantian nama KURNIA TEDJA menjadi KURNIA

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAJA, yang telah berkekuatan hukum tetap, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar diberikan keterangan dan dicatat perubahan nama tersebut pada catat pinggir Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya dengan Nomor ; 1986/1974 tertanggal 30 November 1974;

6. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk menerbitkan Surat Keterangan adanya perubahan/ penggantian nama KURNIA TEDJA menjadi KURNIA WIDJAJA
7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan oleh Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.3173036008570001 a.n Kurnia Widjaja yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta tertanggal 2 Desember 2011 (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3173030701099296 a.n Kepala Keluarga Julius yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tertanggal 3 Februari 2020 (Bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Nomor 6410/1957 a.n Sui Tjing yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil tertanggal 22 Agustus 1957 (Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep./12/1966 a.n Oey Dwan Nio (Hok) yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Djakarta Barat tertanggal 8 Desember 1967 (Bukti P-4);
5. Fotokoopi sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran No.6410/1957 a.n Kurnia yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil tertanggal 11 Juni 1970 (Bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Pernikahan No.511/1970 antara Tedja dengan Djuwita Widjaja yang dikeluarkan oleh Tjajatan Sipil tertanggal 10 Juni 1970 (Bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Perkawinan No.1986/1974 antara Julius dengan Kurnia Tedja yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tertanggal 30 November 1974 (Bukti P-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 1237/BS/1975 a.n Kurnia Tedja yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tertanggal 18 Desember 1975 (Bukti P-8);

9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305.001398 a.n Kepala Keluarga Julius yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari Jakarta Barat tertanggal 16 Januari 2000 (Bukti P-9);
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4422/-1.755.22 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 13 Oktober 2020 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Ridwan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah karyawan pemohon;
- Bahwa saksi kerja dengan pemohon sudah + 20 tahun dahulu ayah saya sudah kerja bekerja dengan pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah Sui Tjing atau Kurnia Widjaja;
- Bahwa nama ibu Pemohon Dan Nio;
- Bahwa Bapak pemohon sudah meninggal sudah meninggal saya tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan nama pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau nama pemohon adalah Sui Tjing atau Kurnia Widjaja;
- Bahwa nama suami Pemohon Julius ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suprianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah karyawan pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja dengan pemohon sejak tahun 2004 + 16 tahun;
- Bahwa nama pemohon adalah Sui Tjing atau Kurnia Widjaja;
- Bahwa nama ibu Pemohon Dan Nio;
- Bahwa Bapak pemohon sudah meninggal sudah meninggal saya tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan nama pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau nama pemohon adalah Sui Tjing atau Kurnia Widjaja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Djuwita Widjaja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa pada waktu saksi melahirkan pemohon, pemohon saksi beri nama Sui Tjing;
- Bahwa nama pemohon adalah Sui Tjing atau Kurnia Widjaja;
- Bahwa saksi sudah membuat akte lahir pemohon dengan nama Sui Tjing;
- Bahwa di akte kelahiran permohonan tertulis kalau pemohon adalah anak diluar kawin tetapi setelah saksi menikah dan pernikahan dicatatkan di kantor Catatan Sipil baru status pemohon diakui sebagai anak dalam perkawinan Djuwita Widjaja dan Kurnia Tedja ;
- Bahwa pada awal mula nama pemohon adalah Sui Tjing dan setelah itu ketika saksi mengganti nama dari Oey Nio menjadi Djuwita Widjaja dan karena pemohon masih dibawah umur langsung diganti menjadi nama Kurnia Widjaya dan setelah saya menikah secara sah dengan suami yang adalah juga ayah pemohon,nama pemohon diganti oleh ayahnya menjadi Kurnia Tedja ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pemohon dipanggil dengan nama Kurnia Widjaya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-8 tentang perubahan warga negara pemohon menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa Suami pemohon bernama Julius ;
- Bahwa dilingkungan keluarga tidak ada permasalahan tentang nama pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan permohonan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan nama pada Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya dengan Nomor; 1986/1974 tertanggal 30 November 1974, semula KURNIA TEDJA menjadi KURNIA WIDJAJA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut oleh Pemohon telah diajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Iwan Ridwan, Suprianto dan Djuwita Widjaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi tersebut dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Keagungan No. 54, Rt.002, Rw.006 , Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran, nama pemohon adalah Sui Tjing dengan status anak luar kawin dari ibu Oey Nio ;
- Bahwa ketika ibu Pemohon bernama Oey Nio mengganti nama menjadi Djuwita Widjaja, pemohon yang saat itu masih dibawah umur diganti namanya menjadi Kurnia Widjaya ;
- Bahwa setelah perkawinan ibu Pemohon Djuwita Widjaja dan ayah Muliawan Tedja dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,nama pemohon diganti oleh ayahnya menjadi Kurnia Tedja ;
- Bahwa pada tanggal 30 November 1974, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Julius, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor ; 1986/1974, namun dalam Akta Perkawinan tersebut nama Pemohon disebutkan : KURNIA TEDJA;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :3173036008570001 dan Kartu Keluarga Nomor 3173030701099296 tanggal 03 Februari 2020, maupun dokumen

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya semua tercatat dengan nama KURNIA WIDJAJA;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Keagungan No. 54, Rt.002, Rw.006, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terungkap pula bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Julius sebagaimana Akta Perkawinan Nomor ; 1986/1974, tercantum nama Pemohon : KURNIA TEDJA;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama dalam Akta Perkawinan tersebut agar sesuai dengan data kependudukan lainnya sehingga menjadi KURNIA WIDJAJA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian nama/perbaikan nama dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta diatas bahwa perubahan nama tersebut dimaksudkan agar sesuai dengan data-data kependudukan Pemohon lainnya dan tidak ada maksud dan kepentingan lain maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatas, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri maka cukup alasan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan nama pada Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Raya dengan Nomor; 1986/1974 tertanggal 30 November 1974, semula KURNIA TEDJA menjadi KURNIA WIDJAJA;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Perkawinan tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Rabu**, tanggal **07 April 2021**, oleh kami: **Ivonne WK. Maramis, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Wiguna Dewi, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Wiguna Dewi Irmawati, SH.,MM.
M.H.**

Ivonne WK. Maramis, S.H.,

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------|---------------|
| - Proses Perkara | Rp 150.000,00 |
| - PNBP | Rp 30.000,00 |
| - Redaksi | Rp 20.000,00 |
| - Materai | Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)